



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA MLINJON KECAMATAN SURUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan wilayah administratifnya yang menjadi kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa batas wilayah desa merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki desa agar tidak terjadi tumpang tindih batas desa yang berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa, Batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MLINJON KECAMATAN SURUH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
8. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-Titik Koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar Batas yang dipasang tepat pada garis Batas.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

- (1) Batas Desa dimaksudkan untuk menunjukkan tanda pemisah antara Batas wilayah Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Batas wilayah Desa lain yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
- (2) Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Mlinjon Kecamatan Suruh yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh.
- (2) Desa Mlinjon Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki luas 14,58 (empat belas koma lima puluh delapan) kilo meter persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Batas utara berbatasan dengan Desa Suruh Kecamatan Suruh, Desa Jati Kecamatan Karanganyar dan Desa Kedungsigit Kecamatan Karanganyar;
 - b. Batas timur berbatasan dengan Desa Sukowetan

Kecamatan Karang dan Desa Sukorejo
Kecamatan Gandusari;

- c. Batas selatan berbatasan dengan Desa Wonorejo Kecamatan Gandusari, Desa Timahan Kecamatan Kampak dan Desa Pringapus Kecamatan Dongko; dan
- d. Batas barat berbatasan dengan Desa Ngrandu Kecamatan Suruh dan Desa Puru Kecamatan Suruh.

(2) Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Suruh Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 35.03.14.2001-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 25.976''$ LS dan $111^{\circ} 37' 13.884''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Puru dengan Desa Suruh dan Desa Mlinjon, terletak di puncak gunung dan kawasan hutan Petak 96C;
- b. dilanjutkan mengarah ke timur laut lalu mengarah ke utara menyusuri punggung gunung dan kawasan hutan Petak 96C, 96D dan 84B, sampai pada TK 35.03.14.2006-14.2007-001 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 56.272''$ LS dan $111^{\circ} 37' 43.046''$ BT yang terletak di tepi jalan setapak hutan petak 84B;
- c. dilanjutkan mengarah timur laut mengikuti jalan setapak hutan, lalu mengikuti Batas hutan Petak 84B dengan Batas tegalan milik warga, kemudian melewati jalan Desa, sampai pada PBU 35.03.14.2006-2007 006 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 44.626''$ LS dan $111^{\circ} 38' 0.690''$ BT yang terletak di selatan tegalan milik warga (Blok 17 Suruh); dan
- d. dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti Batas pekarangan milik warga dengan pekarangan milik warga, lalu menyusuri hutan petak 82C dan 82B, sampai pada TK 35.03.06.2002-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 38.016''$ LS dan $111^{\circ} 38'$

25.314" BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Jati Kecamatan Karangn dengan Desa Suruh Kecamatan Suruh dan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh, yang terletak di kawasan hutan petak 82B telah disepakati.

(3) Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Jati Kecamatan Karangn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 35.03.06.2002-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 38.016''$ LS dan $111^{\circ} 38' 25.314''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Jati Kecamatan Karangn dengan Desa Suruh Kecamatan Suruh dan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh yang terletak di kawasan hutan petak 82B;
- b. dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti Batas antara tegalan milik warga dengan tegalan milik warga, sampai pada TK 35.03.06.2002-14.2007-001 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 35.325''$ LS dan $111^{\circ} 39' 19.829''$ BT yang terletak di tepi ruas jalan Jati-Mlinjon dekat pekarangan milik warga (Blok 22 Mlinjon); dan
- c. dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti Batas antara tegalan milik warga dengan tegalan milik warga, sampai pada TK 35.03.06.2002-06.2005-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 19.748''$ LS dan $111^{\circ} 39' 45.433''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Jati Kecamatan Karangn dengan Desa Kedungsigit Kecamatan Karangn dan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh yang terletak di timur puncak Gunung Slimer telah disepakati.

(4) Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Kedungsigit Kecamatan Karangn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 35.03.06.2002-06.2005-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 19.748''$ LS dan 111°

39' 45.433" BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Jati Kecamatan Karangan dengan Desa Kedungsigit Kecamatan Karangan dan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh yang terletak di timur puncak Gunung Slimmer; dan

- b. dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti Batas antara tegalan milik warga dengan tegalan milik warga, sampai pada TK 35.03.06.2005-06.2007-14.2007-000 dengan koordinat 8° 6' 20.139" LS dan 111° 39' 51.914" BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Kedungsigit Kecamatan Karangan dengan Desa Sukowetan Kecamatan Karangan dan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh yang terletak di dekat tegalan milik warga (Blok 24 Mlinjon) telah disepakati.

(5) Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Sukowetan Kecamatan Karangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 35.03.06.2005-06.2007-14.2007-000 dengan koordinat 8° 6' 20.139" LS dan 111° 39' 51.914" BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Kedungsigit Kecamatan Karangan dengan Desa Sukowetan Kecamatan Karangan dan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh yang terletak di dekat tegalan milik warga (Blok 24 Mlinjon);
- b. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti Batas kawasan hutan petak 76D, kemudian mengarah ke tenggara mengikuti Batas antara tegalan milik warga Sukowetan dengan tegalan milik warga Mlinjon, sampai pada TK 35.03.06.2007-14.2007-001 dengan koordinat 8° 6' 37.890" LS dan 111° 40' 3.429" BT yang terletak di dekat gapura Batas Desa Sukowetan - Desa Mlinjon;
- c. dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tepi sebelah selatan jalan Desa, kemudian mengarah

ke selatan mengikuti Batas pekarangan milik warga Sukowetan dengan pekarangan milik warga Mlinjon, lalu melewati Sungai Gupit, sampai pada TK 35.03.06.2007-14.2007-002 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 44.273''$ LS dan $111^{\circ} 40' 6.538''$ BT yang terletak di area tanah timbul dekat Sungai Gupit dekat tanah hak milik warga (Blok 35 Mlinjon);

- d. dilanjutkan mengarah ke tenggara lalu ke selatan mengikuti pematang sawah, sampai pada TK 35.03.06.2007-14.2007-003 dengan koordinat $8^{\circ} 6' 56.070''$ LS dan $111^{\circ} 40' 12.607''$ BT yang terletak di tepi jalan dekat Warkop Perbatasan;
- e. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti Batas antara tanah milik warga dengan hutan petak 77B, sampai pada TK 35.03.06.2007-14.2007-004 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 20.089''$ LS dan $111^{\circ} 40' 22.747''$ BT yang terletak di hutan; dan
- f. dilanjutkan mengarah timur laut lalu ke tenggara melewati hutan petak 77B, sampai pada TK 35.03.06.2007-10.2003-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 25.109''$ LS dan $111^{\circ} 40' 34.954''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Sukowetan Kecamatan Karangan dengan Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari dan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh telah disepakati.

(6) Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 35.03.06.2007-10.2003-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 25.109''$ LS dan $111^{\circ} 40' 34.954''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Sukowetan Kecamatan Karangan dengan Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari dan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh; dan
- b. dilanjutkan mengarah ke barat lalu ke barat daya

melewati kawasan hutan petak 77B dan 78B, sampai pada TK 35.03.10.2002-10.2003-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 59.082''$ LS dan $111^{\circ} 39' 57.664''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Wonorejo Kecamatan Gandusari dengan Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari dan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh telah disepakati.

(7) Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Wonorejo Kecamatan Gandusari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan rincian sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 35.03.10.2002-10.2003-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 59.082''$ LS dan $111^{\circ} 39' 57.664''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Wonorejo Kecamatan Gandusari dengan Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari dan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh; dan
- b. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti Batas kawasan hutan petak 78B, sampai pada TK 35.03.07.2003-10.2002-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 2.170''$ LS dan $111^{\circ} 39' 45.447''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Timahan Kecamatan Kampak dengan Desa Wonorejo Kecamatan Gandusari dan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh telah disepakati.

(8) Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Timahan Kecamatan Kampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan rincian sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 35.03.07.2003-10.2002-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 2.170''$ LS dan $111^{\circ} 39' 45.447''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Timahan Kecamatan Kampak dengan Desa Wonorejo Kecamatan Gandusari dan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh;
- b. dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri hutan, sampai pada TK 35.03.07.2003-14.2007-001

dengan koordinat $8^{\circ} 8' 0.564''$ LS dan $111^{\circ} 38' 17.340''$ BT yang terletak di sekitar Sungai Jurukgue; dan

- c. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti Sungai Jurukgue, sampai pada TK 35.03.04.2010-07.2003-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 23.052''$ LS dan $111^{\circ} 38' 7.715''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Pringapus Kecamatan Dongko dengan Desa Timahan Kecamatan Kampak dan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh yang terletak di Sungai Jurukgue dekat tegalan warga telah disepakati.

(9) Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Pringapus Kecamatan Dongko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan rincian sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 35.03.04.2010-07.2003-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 23.052''$ LS dan $111^{\circ} 38' 7.715''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Pringapus Kecamatan Dongko dengan Desa Timahan Kecamatan Kampak dan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh yang terletak di Sungai Jurukgue dekat tegalan warga (Blok 04 Mlinjon);
- b. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti Batas antara pekarangan milik warga Mlinjon dengan pekarangan milik warga Pringapus, sampai pada TK 35.03.04.2010-14.2007-001 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 25.221''$ LS dan $111^{\circ} 37' 55.401''$ BT yang terletak di selatan rumah warga (Blok 04 Mlinjon);
- c. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti Batas antara pekarangan milik warga Mlinjon dengan pekarangan milik warga Pringapus, sampai pada TK 35.03.04.2010-14.2007-002 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 29.326''$ LS dan $111^{\circ} 37' 41.567''$ BT yang terletak di dekat tegal milik warga (Blok 04 Mlinjon);

- d. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti Batas antara pekarangan milik warga Mlinjon dengan pekarangan milik warga Pringapus, sampai pada TK 35.03.04.2010-14.2007-003 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 31.181''$ LS dan $111^{\circ} 37' 25.859''$ BT yang terletak di selatan rumah warga Desa Mlinjon (Blok 03 Mlinjon); dan
- e. dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti Batas antara pekarangan milik warga Mlinjon dengan hutan petak 112B, sampai pada TK 35.03.04.2010-14.2004-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 27.727''$ LS dan $111^{\circ} 37' 15.611''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Pringapus Kecamatan Dongko dengan Desa Ngrandu Kecamatan Suruh dan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh yang terletak di dekat tanah hak milik warga (Blok 03 Mlinjon) telah disepakati.

(10) Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Ngrandu Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan rincian sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 35.03.14.2001-14.2004-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 32.063''$ LS dan $111^{\circ} 37' 10.006''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Puru dengan Desa Ngrandu dan Desa Mlinjon terletak di Kali Jluwok;
- b. dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti punggung gunung dan kawasan hutan petak 100C dan 100D, sampai pada PBU 35.03.14.2004-2007-007 dengan koordinat $8^{\circ} 8' 2.789''$ LS dan $111^{\circ} 37' 18.574''$ BT yang terletak di tepi ruas Jalan Ngrandu - Mlinjon, disekitar Makam Lemah Putih; dan
- c. dilanjutkan mengarah ke selatan melewati kawasan hutan petak 100H, kemudian melewati pekarangan warga, sampai pada TK 35.03.04.2010-14.2004-14.2007-000 dengan

koordinat $8^{\circ} 8' 27.727''$ LS dan $111^{\circ} 37' 15.611''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Pringapus Kecamatan Dongko dengan Desa Ngrandu Kecamatan Suruh dan Desa Mlinjon Kecamatan Suruh yang terletak di dekat tanah hak milik warga (Blok 03 Mlinjon) telah disepakati.

- (11) Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Puru Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan rincian sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 35.03.14.2001-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 25.976''$ LS dan $111^{\circ} 37' 13.884''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Puru dengan Desa Suruh dan Desa Mlinjon, terletak di puncak gunung dan kawasan hutan Petak 96C; dan
 - b. dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati hutan petak 96C, sampai pada TK 35.03.14.2001-14.2004-14.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 7' 32.063''$ LS dan $111^{\circ} 37' 10.006''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Puru dengan Desa Ngrandu dan Desa Mlinjon, yang terletak di Kali Jluwok telah disepakati.

Pasal 5

- (1) Peta Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar Titik Koordinat Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 30 Juni 2025
BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek

pada tanggal 30 Juni 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

TTD

EDY SOEPRİYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 15



[illegible]

MOCHAMAD NUR ARIFIN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS DESA MLINJON KECAMATAN SURUH

DAFTAR TITIK KOORDINAT
BATAS DESA MLINJON KECAMATAN SURUH

1. Titik Koordinat TK dan PBU Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Suruh Kecamatan Suruh, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.14.2001-14.2006-14.2007-000	568361.6537	9101954.4250	8° 7' 25.976" LS	111° 37' 13.884" BT
TK 35.03.14.2006-14.2007-001	569255.5376	9102865.2915	8° 6' 56.272" LS	111° 37' 43.046" BT
PBU 35.03.14.2006-2007 006	569796.0700	9103222.0880	8° 6' 44.626" LS	111° 38' 0.690" BT
TK 35.03.06.2002-14.2006-14.2007-000	570549.9801	9103423.9129	8° 6' 38.016" LS	111° 38' 25.314" BT

2. Titik Koordinat TK Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Jati Kecamatan Karang, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.06.2002-14.2006-14.2007-000	570549.9801	9103423.9129	8° 6' 38.016" LS	111° 38' 25.314" BT
TK 35.03.06.2002-14.2007-001	572218.5014	9103503.8855	8° 6' 35.325" LS	111° 39' 19.829" BT
TK 35.03.06.2002-06.2005-14.2007-000	573002.8896	9103981.0097	8° 6' 19.748" LS	111° 39' 45.433" BT

3. Titik Koordinat TK Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Kedungsigit Kecamatan Karang, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.06.2002-06.2005-14.2007-000	573002.8896	910398 1.0097	8° 6' 19.748" LS	111° 39' 45.433" BT
TK 35.03.06.2005-06.2007-14.2007-000	573201.2285	910396 8.6666	8° 6' 20.139" LS	111° 39' 51.914" BT

4. Titik Koordinat TK Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Sukowetan Kecamatan Karang, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.06.2005-06.2007-14.2007-000	573201.2285	910396 8.6666	8° 6' 20.139" LS	111° 39' 51.914" BT
TK 35.03.06.2007-14.2007-001	573552.7360	910342 2.9599	8° 6' 37.890" LS	111° 40' 3.429" BT
TK 35.03.06.2007-14.2007-002	573647.5868	910322 6.7761	8° 6' 44.273" LS	111° 40' 6.538" BT
TK 35.03.06.2007-14.2007-003	573832.7077	910286 4.1575	8° 6' 56.070" LS	111° 40' 12.607" BT
TK 35.03.06.2007-14.2007-004	574141.8125	910212 6.0000	8° 7' 20.089" LS	111° 40' 22.747" BT
TK 35.03.06.2007-10.2003-14.2007-000	574515.1459	910197 1.2148	8° 7' 25.109" LS	111° 40' 34.954" BT

5. Titik Koordinat TK Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Sukorejo Kecamatan Gandusari, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.06.2007-10.2003-14.2007-000	574515.1459	910197 1.2148	8° 7' 25.109" LS	111° 40' 34.954" BT
TK 35.03.10.2002-10.2003-14.2007-000	573372.2032	910092 9.7640	8° 7' 59.082" LS	111° 39' 57.664" BT

6. Titik Koordinat TK Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Wonorejo Kecamatan Gandusari, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.10.2002-10.2003-14.2007-000	573372.2032	910092 9.7640	8° 7' 59.082" LS	111° 39' 57.664" BT
TK 35.03.07.2003-10.2002-14.2007-000	572998.1818	910083 5.5225	8° 8' 2.170" LS	111° 39' 45.447" BT

7. Titik Koordinat TK Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Timahan Kecamatan Kampak, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.07.2003-10.2002-14.2007-000	572998.1818	910083 5.5225	8° 8' 2.170" LS	111° 39' 45.447" BT
TK 35.03.07.2003-14.2007-001	570301.9511	910088 9.1831	8° 8' 0.564" LS	111° 38' 17.340" BT
TK 35.03.04.2010-07.2003-14.2007-000	570006.3011	910019 9.0320	8° 8' 23.052" LS	111° 38' 7.715" BT

8. Titik Koordinat TK Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Pringapus Kecamatan Dongko, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.04.2010-07.2003-14.2007-000	570006.3011	910019 9.0320	8° 8' 23.052" LS	111° 38' 7.715" BT
TK 35.03.04.2010-14.2007-001	569629.3690	910013 3.0028	8° 8' 25.221" LS	111° 37' 55.401" BT
TK 35.03.04.2010-14.2007-002	569205.8179	910000 7.6064	8° 8' 29.326" LS	111° 37' 41.567" BT
TK 35.03.04.2010-14.2007-003	568725.0492	909995 1.3680	8° 8' 31.181" LS	111° 37' 25.859" BT
TK 35.03.04.2010-14.2004-14.2007-000	568411.5919	910005 7.9254	8° 8' 27.727" LS	111° 37' 15.611" BT

9. Titik Koordinat TK dan PBU Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Ngrandu Kecamatan Suruh, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.14.2001-14.2004-14.2007-000	568242.6798	910176 7.6742	8° 7' 32.063" LS	111° 37' 10.006" BT
PBU 35.03.14.2004-2007 007	568503.4612	910082 3.6359	8° 8' 2.789" LS	111° 37' 18.574" BT
TK 35.03.04.2010-14.2004-14.2007-000	568411.5919	910005 7.9254	8° 8' 27.727" LS	111° 37' 15.611" BT

10. Titik Koordinat TK Batas Desa Mlinjon Kecamatan Suruh dengan Desa Puru Kecamatan Suruh, yaitu:

NAMA TITIK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS	
	X	Y	LINTANG	BUJUR
TK 35.03.14.2001-14.2006-14.2007-000	568361.6537	910195 4.4250	8° 7' 25.976" LS	111° 37' 13.884" BT
TK 35.03.14.2001-14.2004-14.2007-000	568242.6798	910176 7.6742	8° 7' 32.063" LS	111° 37' 10.006" BT

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004